



PENETAPAN

Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

Buang bin Bari, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Ceger Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai **Pemohon I** ;

Onah binti Madih, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Ceger Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Tgrs, tanggal 01 Maret 2017, telah mengajukan



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada tanggal 20 Maret 1978 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Keluarga Pemohon-II yang bernama Madi dan dihadiri oleh Dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Ali dan Budi dengan Maskawin berupa Uang Rp.500 (Lima Ratus Rupiah), sudah dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

1. Mulyani
2. Mulyana
3. Mulyati
4. Mulyanah
5. Mardiana
6. Ghofar

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II Tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I

Hal.2 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tqrs



dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

b. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1978;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Buang Bin Bari) dengan Pemohon II (Onah Binti Madih) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1978 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal para pemohon;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau : Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 07 Februari 2017 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan yaitu wali nikah bernama Madih sedangkan Saksi nikah Rohim dan Mirun, dan anak semuanya 6 orang ;

Hal.3 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, dengan nomor 3674032705590001 tanggal 20 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan nomor 3603023205970005, tanggal 21 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dengan nomor 3674032501100114, tanggal 25 Januari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor 474.2/28-KESOS/2015, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, tanggal 27 Februari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen (bukti P.4) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ali bin Madih**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kp. Buaran Rt. 012 Rw. 04 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada tahun 1978, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Madih, sedangkan yang menjadi saksi adalah Rohim dan

Hal.4 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Mirun, dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 1500. (lima ratus rupiah) ;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah mereka berstatus jejaka dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka sudah dikaruniai 6 orang anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan membuat akta kelahiran anak dan administrasi lainnya, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah karena tidak ada biaya ;

2. **Budi Keeng bin Madih**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kp. Buaran Rt. 012 Rw. 04 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada tahun 1978, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Madih, sedangkan yang menjadi saksi adalah Rohim dan Mirun, dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 1500. (lima ratus rupiah) ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah mereka berstatus jejaka dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah ;

Hal.5 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka sudah dikaruniai 6 orang anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan membuat akta kelahiran anak dan administrasi lainnya, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah karena tidak ada biaya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 20 Maret 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan tidak ada biaya, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

Hal.6 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Ali bin Madih* dan *Budi keeng bin Madih*, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 20 Maret 1978 di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dan sudah dikaruniai 6 orang anak ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Madih, dan dihadiri 2 orang saksi bernama Rohim dan Mirun, dengan maskawin uang Rp. 500,. (lima ratus rupiah) dibayar tunai
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan perawan ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang

Hal.7 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah sebab tidak ada biaya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e)

Hal.8 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing jejaka dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 20 Maret 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama

Hal.9 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن
صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت إمراة على رجل النكاح سمعت
النكاح اخترن بها حق
من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Maret 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dan pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Hal.10 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad bin Asim) dengan Pemohon II (Siti Umroh binti Isan), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu).

Hal.11 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Demikian dijatuhkan Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,.
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	50.000,.
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,.
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,.
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

Hal.12 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Tigaraksa, 03 Januari 2017.
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.
PANITERA,

H. SAIFUL BAHRY, S.H., M.H.

Hal.13 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14 dari 12 hal. Pentpn. No : 0082/Pdt.P/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)